



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 1387/HK.01.01/K.JT-08/09/2024**

**TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 BAWASLU
KABUPATEN DEMAK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan kampanye dan alat peraga kampanye pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Demak;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Demak tentang Kelompok Kerja Pengawasan kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Demak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN DEMAK
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 30 September 2024

KETUA,



SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN DEMAK

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I.	Pengarah		
	Ulin Nuha, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
	Kusfitria Marstiyasih, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Penanggung Jawab
III.	Ketua		
	A. Shobahus Surur, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Ketua
IV.	Sekretaris		
	Yanto Mulyanto, S.Sos., M.M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak	Sekretaris
V.	Anggota		
1.	Briptu Abdul Malik	Bamin Sat Reskrim Polres Demak	Anggota
2.	Sardi, S.IP., M.M.	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Demak	Anggota
3.	Sunoto, S.E., M.Si	Kepala Seksi Pengawasan Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Demak	Anggota
4.	Susanthy Indahwaty Sanang, S.STP., MM.	Kasubbag Pengawasan dan Humas Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
5.	Nasrul Arif, S.H.	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
6.	Moh. Hasan Saeful Rijal, S.I.P.	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
7.	Nugro Yhuono, S.H.	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
8.	Muhammad Azam Multazam, S.H.	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 30 September 2024

KETUA,

ULIN NUHA, S.H., M.H.